



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I WAYAN SUPARTA, S.H, bertempat tinggal di Desa Kasaeda, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Ariadi, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum / Law Office "Agus Ariadi & Associates" beralamat di Jalan Kompleks Perumahan Perindustrian Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 29 Juni 2021 dibawah Register Nomor W23-U5/1345a/HK.03/VI/2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

PT. SABITA JAYA MANDIRI, berkedudukan di Jln. Prof.A. Abdurrahman Basalamah BTN Tonasa Blok I No.12 A Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Basri Oner, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Basri Oner Law Office beralamat Jalan Sukaria I Nomor. 22 Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 12 Agustus 2021 dibawah Register Nomor W23-U5/1595/HK.03/VIII/2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

DJAINAL, ST, bertempat tinggal di Rahabangga, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darpin S.HI., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/Konsultan Hukum Darpin, S.HI & Rekan beralamat di Dr. Sutomo Lorong Ahuangguluri, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari,

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 30 September 2021 dibawah Register Nomor W23-U5/1964/HK.03/IX/2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

MUHAMMAD JAYA TAHIR, bertempat tinggal di Kompleks Mustika Mulia Racing Centre Blok 1/12/RT.002/001 Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Basri Oner, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Basri Oner Law Office beralamat Jalan Sukaria I Nomor. 22 Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 12 Agustus 2021 dibawah Register Nomor W23-U5/1595/HK.03/VIII/2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

KANTOR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR SNVT PEMBANGUNAN BENDUNG BWS SULAWESI-IV Cq. Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi IV, berkedudukan di Jalan Balaikota IV Nomor 1 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, diwakili oleh Arbor Reseda S.T., M.T., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pujiono, S.H., M.H., Derry Setya Mandhala, S.H., M.H., Agus Pramono, S.H., M.H., Adam Wisnu, S.H., M.E., Michael Ario, S.H., M.H., Ednasari, S.H., Dewi Nur Astuti, S.H., M.Hum., Muhammad Yusuf Gazali, S.H., Harry Kamajaya, S.H., Wagiyono, S.T., M.Si., Arsamdi Wartadinata, S.T., Adnan, S.T., Noto Prayitno, S.T., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 14 Oktober 2021 dibawah Register Nomor W23-U5/2057/HK.03/X/2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Unh



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 28 Juni 2021 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Unh, telah mengajukan gugatan sebagaimana yang telah dirubah dan diperbaiki tanggal 30 September 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 2017 Penggugat telah mendapatkan item Paket Pekerjaan melalui Sub Kontrak berupa Pengadaan Material Batu Gunung untuk suatu pekerjaan Bendung / Embung yang berada di Desa Trimulya Kec. Onembute Kab. Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara atas dasar Surat Perjanjian Kerjasama dan Surat Perjanjian Pekerjaan Riptrap bertindak selaku atas Nama PT. **Sabita Jaya Mandiri** yang di tanda tangani Selaku kuasa direktur Tergugat II An. **Djainal,ST** yang mana Pekerjaan Pembangunan embung / Bendungan sumber Rejeki tersebut diperoleh berasal dari Turut Tergugat yang dimenangkan oleh Tergugat I pada pelaksanaan proyek pembangunan embung tersebut serta didasari dengan surat Perjanjian kerja Nomor: HK.02.03/SNVT.PB.BWS.SIV/DSE/132/2017 tertanggal 10 Maret 2017.
2. Bahwa anggaran atas Pekerjaan Pembangunan Embung Sumber Rejeki yang berlokasi di Desa Trimulya Kec. Onembute Kab. Konawe yang didalamnya ada pekerjaan Intake Riptrap/ pemasangan batu kosong pada tanggul penutup keseluruhan yaitu sebesar Rp.4.504.996.000, (***Empat Milyar Lima Ratus Empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah***) dan anggaran tersebut telah dibayarkan seluruhnya kepada Tergugat I selaku pelaksana atas pekerjaan tersebut.
3. Bahwa setelah penggugat mendapatkan surat perjanjian kerjasama yang merupakan Bagian aitem yang terpisah dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Riptrap sebelumnya Tergugat II, menawarkan jenis pekerjaan kepada Penggugat untuk pembuatan riptrap tanggul dan pembuatan satu buah intek dengan nilai satuan keseluruhan Rp. 200.000.000,- (***dua ratus juta rupiah***) sebagaimana yang tertuang didalam dokumen surat Perjanjian Pekerjaan Riptrap tertanggal 12 Desember 2017 adapun material yang digunakan yaitu batu gunung yang ada disekitar pekerjaan embung milik Penggugat.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Unh



4. Bahwa setelah disepakati selanjutnya Penggugat memulai pekerjaan tersebut yaitu pada tanggal 9 Desember 2017 S/d Tanggal 21 Desember 2017 dan pekerjaan tersebut telah Penggugat selesaikan / tuntaskan serta telah pula diperiksa oleh Tim PHO (**Provisional Hand Over**) dari Kantor Balai irigasi Kendari;
5. Bahwa pada pertengahan Bulan Desember 2017 penggugat menghubungi Tergugat II dalam Jabatan Selaku Kuasa Direktur PT. Sabita Jaya Mandiri untuk hendak meminta kejelasan atas biaya pekerjaan yang telah di sepakati sesuai Surat Perjanjian Tertanggal 12 Desember 2017, yang Pekerjaan dan pembuatan satu buah intake telah penggugat kerjakan dan selesaikan, malah justru Tergugat II, tidak merespon niat penggugat dengan baik, serta kedatangan penggugat. Selanjutnya justru malah penggugat diajak bertengkar mulut marah-marah, sambil Mengucapkan kalimat / kata-kata merendahkan harga diri penggugat bahkan kata-kata tergugat II, membuat sakit hati dan terkesan merendahkan institusi dimana Penggugat bekerja tercatat sebagai anggota Polri;
6. Bahwa pada Awal bulan Januari 2018, penggugat menghubungi Turut Tergugat, selaku dalam Jabatannya Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Danau, Situ dan Embung untuk menanyakan serta meminta uang atas biaya pekerjaan yang penggugat telah selesai kerjakan dan informasi yang didapat Penggugat dari Turut Tergugat yaitu bahwa semua Dana atau biaya telah dibayarkan semuanya Melalui Tergugat I, Penanggung jawab Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini PT Sabita Jaya Mandiri. Yang semestinya untuk diberikan kepada Penggugat.-
7. Bahwa tergugat II, Tergugat III, dan turut Tergugat dalam Jabatannya Selaku kuasa Direktur PT. Sabita Jaya mandiri dan Pejabat Pembuat Komitmen Danau, situ Embung Kendari secara bersama-sama memerintahkan Penggugat mengerjakan proyek Pembangunan Embung Sumber Rejeki TA. 2017 karena dengan alasan Tergugat III merasa Khawatir bahwa 3 (tiga) aitem pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan tepat waktu oleh Tergugat II yang sebelumnya Kuasa Direktur PT. Sabita Jaya Mandiri (**Djainal**) dimana sebagai pelaksana pekerja Proyek Pembangunan, Selanjutnya sementara ada beberapa aitem pekerjaan pada pembangunan embung sumber Rejeki tersebut yang belum Maksimal dikerjakan sedangkan waktu pekerjaan sebagaimana dalam kontrak sudah mau berakhir dan selanjunya di ambil

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih oleh Penggugat. dan juga Penggugat sudah berulang kali menghubungi Tergugat II selaku Kuasa direktur sekaligus Penanggung jawab Pada Proyek pekerjaan tersebut namun tidak pernah berhasil sehingga dengan dilandasi itikad baik kemudian penggugat memenuhi permintaan dan perintah tergugat II dan Turut tergugat untuk melakukan penambahan penyelesaian beberapa item pekerjaan dengan menggunakan biaya-biaya pribadi penggugat termasuk biaya Material / bahan bangunan. Adapun item-item Pekerjaan dan besaran biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dan tidak tertuang dalam dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Riptrap adalah sebagai berikut :

a. Pekerjaan :

- Biaya Kerja Riptrap Dan Intek Rp. 200.000.000,-
- Biaya Alat Exavator Unit I tertanggal 30 Nopember S/d tanggal 16 Desember 2017 = 11 Hari X Rp.2.500.000,= Rp. 27.500.000,-
- Biaya Alat Exavator unit II mulai tanggal 4 s/d 7 Desember 2017 = 4,5 Hari x2.500.000,-= Rp.11.250.000,-
- Biaya Alat Exavator Unit I tanggal 22 S/d 29 Desember 2017 8 hari Kerja x 2.500.000,- = Rp. 20.000.000,-
- Jumlah 23,5 Hari- 6,5 Hari sisa = 17 hari Maka Rp.2.500.000,-x 17 hari = Rp. 42.500.000,-
- Biaya Sewa Dump Truk 13 Jam x 100.000,= 1.300.000,

b. Biaya Bahan Bakar Solar.

- 35 Jergen x 225.000,- = Rp.7875.000,-

c. Biaya Bahan Material

- Batu Gunung 5 Ret x 475.000,- = Rp.2.375.000,-
- Batu Suplit/ Pecah 15 M3 x 300.000 = Rp. 4.500.000,-

d. Pinjam Uang Tunai yang dilakukan Oleh Tergugat II Pada Tanggal 24 Desember 2018 Sebesar Rp 5.000.000,-

Total Biaya (a+b+c+d) tersebut atas tambahan pekerjaan yang belum termuat dalam Surat dokumen Perjanjian kerjasama adalah sebesar **Rp. 263.550.000.- (dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)**

8. Bahwa setelah penggugat menyelesaikan semua pekerjaan baik yang tertuang di dalam dokumen surat perjanjian maupun diluar dari dokumen Perjanjian Kerjasama dalam Pembangunan Embung Sumber Rejeki Kab. Konawe yang didalamnya ada Pekerjaan Riptrap / pemasangan batu

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong pada tanggul penutup yang berlokasi di desa Trimulya Kec. Onembute Kab.konawe telah selesai 100%.

9. Bahwa terhadap item pekerjaan Pembuatan reptrap tebing tanggul embung dan besaran biaya pengeluaran pribadi yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat yang tidak termuat didalam surat perjanjian kerjasama sebelumnya dan kesemuanya telah diselesaikan / dikerjakan oleh Penggugat berdasarkan perintah dari Tergugat II, Tergugat III dan Turut tergugat yang bertindak sebagai atas nama Kuasa Direktur PT. Sabita Jaya Mandiri maupun melalui Turut Tergugat untuk meminta segera merealisasikan Pembayaran pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan tersebut namun hingga saat ini tergugat I Tergugat II dan Tergugat III tidak Pernah pula untuk menepatinya, dan hanyalah berupa janji-janji belaka bahkan penggugat telah mengirim surat secara resmi kepada Tergugat II berkaitan dengan hal tersebut dan bahkan telah ditembuskan juga kepada tergugat I, dan Tergugat II namun hasilnya hanyalah sia-sia, karena itu atas perbuatan tergugat II yang tidak dengan segera merealisasikan pembayaran atas pekerjaan tersebut yang tertuang didalam surat perjanjian dan tambahan Pekerjaan (Kelebihan Volume) pekerjaan dan biaya pribadi yang telah dikeluarkan oleh Penggugat diluar perjanjian sebelumnya sesuai dengan janji dan pengakuan tergugat II dimana akan melakukan pembayaran setelah pekerjaan tersebut sudah dianggap selesai dalam jabatannya bertindak selaku kuasa direktur PT. Sabita Jaya Mandiri adalah merupakan perbuatan **wanprestasi (Ingkar Janji)**;-

10. Bahwa perbuatan Tergugat II yang tidak segera melunasi segala kewajiban berupa pembayaran pekerjaan Riptrap dan pengeluaran dana pribadi yang telah dikeluarkan oleh penggugat serta pinjaman uang tunai kepada penggugat sesuai yang tertuang didalam surat Perjanjian tertanggal 12 Desember 2017 dengan janji tergugat II tersebut, adalah perbuatan **wanprestasi** yang merugikan penggugat baik kerugian **materiil** maupun kerugian **inmateriil** dengan rincian kerugian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil :

Biaya Pembuatan Ritrap Tanggul dan pembuatan satu buah Intek dengan nilai satuan keseluruhan sesuai yang tertera didalam Surat Perjanjian Pekerjaan tersebut sebesar Rp 200.000.000,- (**dua ratus juta rupiah**) + dengan biaya sewa alat berat, Biaya BBM Solar, Biaya Pengadaan Batu

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Unh



Gunung, Biaya Pengadaan Batu Picah/ Sufalit, Sewa Dump Truck dan Pinjaman tunai sebesar Rp.5.000000,- (**Lima juta rupiah**) Kesemuanya berjumlah Rp.263.550.000,-(**dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah**)

B. Kerugian Inmmateril :

Hilangnya hak Penggugat untuk menikmati Keuntungan dari Usaha Pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat I dan kerugian selama hampir kurang lebih 4 Tahun dan biaya mengurus perkara ini atau terhadap masalah / perkara ini sebesar Rp.100.000.000,- (**seratus juta rupaiah**),Jadi Total Kerugian Rp. 263.550.000,- + 100.000.000,- = Rp. **363.550.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)**

11. Bahwa usaha-usaha penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan tergugat II dan Tergugat III, sudah cukup dilakukan melalui pendekatan secara kekeluargaan namun juga tidak membawa hasil, maka karena itu tiada jalan bagi penggugat kecuali menyerahkan permasalahan ini kepada **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Unaaha di Unaaha** Cq. Majelis Hakim perkara ini untuk menyelesaikan sesuai dengan prosedur hukum dan memenuhi rasa keadilan.-
12. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Unaaha dalam perkara ini berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;-
2. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (**Wanprestasi**);-
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan pembuatan Riptrap tebing Tanggul embung Desa Trimulya Kec. Onembute Kab. Konawe Propinsi Sultra sebagaimana tertera dalam sub kontrak Surat perjanjian Pekerjaan Riptrap tertanggal 12 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Tergugat II sebagai Kuasa PT. Sabita Jaya Mandiri;
4. Menyatakan pula bahwa Dokumen Surat Perjanjian kerjasama dan Surat Perjanjian Pekerjaan Riptrap tertanggal 12 Desember 2017 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III dalam jabatan selaku Kuasa dan Direktur PT. Sabita Jaya Mandiri untuk membayar kerugian **materil** dan **Imateril** berupa tagihan biaya pekerjaan yang telah dikeluarkan dan dilaksanakan oleh penggugat sebagaimana di uraikan didalam posita gugatan ini pada point angka (7) dan (10) yang belum terkontrakkan atau dimuat didalam surat perjanjian pekerjaan sebagaimana rincian diatas yakni sebesar Rp. **363.550.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);-**
6. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama dalam Jabatan selaku Kuasa dan Direktur PT Sabita Jaya Mandiri dan untuk membayar kerugian **Inmateril** yang dialami penggugat sebesar Rp. **100.000 000,- (Seratus juta rupiah) ;-**
7. Menghukum pula paksa Para Tergugat untuk membayar uang paksa (**dwangsoom**) sebesar Rp 5.000 000,- (**lima juta rupiah**) per hari setiap para Tergugat atas kelalaiannya untuk mematuhi atau keterlambatannya memenuhi isi putusan sejak diucapkan hingga dilaksanakan.
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain dari para Tergugat.
9. Menghukum Para Tergugat membayar secara tanggung renteng segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Subsidaire : Mohon putusan seadil adilnya (ex aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Ilham Nasution, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Unaha, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Unh



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dilakukan perubahan oleh Penggugat pada tanggal 30 September 2021 mengenai:

- Petitum poin 5 yang sebelumnya tertulis dan terbaca:

*"Menghukum Tergugat II dan Tergugat III dalam jabatan selaku Kuasa dan Direktur PT. Sabita Jaya Mandiri untuk membayar kerugian **materil** dan **Imateril** berupa tagihan biaya pekerjaan yang telah dikeluarkan dan dilaksanakan oleh penggugat sebagaimana di uraikan didalam posita gugatan ini pada point angka (7) dan (10) yang belum terkontrakkan atau dimuat didalam surat perjanjian pekerjaan sebagaimana rincian diatas yakni sebesar Rp. **363.550.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);-**"*

diubah menjadi:

*"Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III dalam jabatan selaku Kuasa dan Direktur PT. Sabita Jaya Mandiri untuk membayar kerugian **materil** dan **Imateril** berupa tagihan biaya pekerjaan yang telah dikeluarkan dan dilaksanakan oleh penggugat sebagaimana di uraikan didalam posita gugatan ini pada point angka (7) dan (10) yang belum terkontrakkan atau dimuat didalam surat perjanjian pekerjaan sebagaimana rincian diatas yakni sebesar Rp. **363.550.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);-**"*

- Petitum poin 6 yang sebelumnya tertulis dan terbaca:

*"Menghukum Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama dalam Jabatan selaku Kuasa dan Direktur PT Sabita Jaya Mandiri dan untuk membayar kerugian **Inmateriil** yang dialami penggugat sebesar Rp. **100.000 000,- (Seratus juta rupiah) ;"***

diubah menjadi:

*"Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III secara bersama-sama dalam Jabatan selaku Kuasa dan Direktur PT Sabita Jaya Mandiri dan untuk membayar kerugian **Inmateriil** yang dialami penggugat sebesar Rp. **100.000 000,- (Seratus juta rupiah) ;"***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III melalui kuasanya telah memberikan surat jawaban pada tanggal 14 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa Penggugat salah dan keliru melakukan gugatan/ menggugat Tergugat I dan Tergugat III, karena sesuai Akta pemberian Kuasa Direksi dari Direktur Utama PT. Sabita Jaya Mandiri No 19 tanggal 20 Desember 2016, pada bagian khusus Akta A quo, poin 2 huruf L, dikatakan bahwa "Bilamana dikemudian hari ada hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan timbul baik untuk saat ini maupun dikemudian hari termasuk permasalahan hukum yang menyangkut dengan proyek tersebut maka tetap menjadi tanggungjawab penerima kuasa sendiri in casu Tergugat II (Djainal, S.T);

Dalam Pokok Perkara

Dengan ini saya selaku kuasa hukum dari Tergugat I dan Tergugat III mengajukan jawaban terhadap Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat III dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan hukum tergugat.

1. Bahwa benar tergugat I pernah mengerjakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Embung Sumber Rejeki Kabupaten Konawe dari Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) in casu SNVT. Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi IV Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Perjanjian kerja Nomor HK.02.03/SNVT.PB.BWS.S-IV/DSE/132/2017 tertanggal 10 Maret 2017.
2. Bahwa Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Embung Sumber Rejeki Kabupaten Konawe yang dimenangkan oleh Tergugat I selaku Penyedia, dilaksanakan oleh Djainal,S.T., (tergugat II) selaku Kuasa Direksi dari PT. SABITA JAYA MANDIRI, berdasarkan Akta Kuasa Direksi dari Notaris Frederik Taka Waron, S.H., Nomor 19 tanggal 20 Desember 2016.
3. Bahwa Surat Perjanjian Kerja Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Embung SUMBER REJEKI Kabupaten Konawe No. HK.02.03/SNVT.PB.BWS.S-IV/DSE/132/2017 tanggal 10 Maret 2017, dibuat dan ditandatangani oleh WAGIYO,S.T.,M.SI selaku PPK Dana Situ dan Embung SNVT Pembangunan bendungan BWS Sulawesi IV dan Djainal, S.T (Tergugat II) selaku kuasa Direktur PT. SABITA JAYA MANDIRI sebagai Penyedia.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa demikian pula dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: HK.01.24/SNVT.PB.BWS.S-IV/DSE/143/2017 tanggal 10 Maret 2017; ditandatangani oleh WAGIYO, S.T., M.SI selaku PPK Danau Situ dan Embung SNVT Pembangunan bendungan BWS Sulawesi IV dan Djainal, S.T (Tergugat II) selaku kuasa Direktur PT. SABITA JAYA MANDIRI;
5. Bahwa Tergugat I dan tergugat III tidak mengenal dan juga tidak pernah bertemu I WAYAN SUPARTA, S.H (Penggugat).
6. Bahwa tergugat I dan tergugat III TIDAK PERNAH mengadakan/membuat perjanjian Sub Kontrak pengadaan material batu gunung untuk pekerjaan Bendungan Embung di Desa Trimulya Kecamatan Onembute Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara dengan Penggugat.
7. Bahwa tergugat I, dan tergugat III TIDAK PERNAH memerintahkan Penggugat untuk mengerjakan proyek Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Embung Sumber Rejeki Kabupaten Konawe TA 2017.
8. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat halaman 4 nomor 7 yang mengatakan Tergugat III secara bersama-sama memerintahkan Penggugat mengerjakan proyek Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan embung Sumber Rejeki Kabupaten Konawe TA 2017 karena dengan alasan Tergugat III merasa khawatir bahwa 3 (tiga) item pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan tepat waktu oleh Tergugat II. Dalil gugatan tersebut harus ditolak **karena** tergugat III tidak mengenal Penggugat dan tidak pernah bertemu, apalagi dikatakan memerintahkan Penggugat mengerjakan proyek Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Embung Sumber Rejeki Kabupaten Konawe TA 2017, dengan alasan Tergugat III merasa khawatir bahwa 3 (tiga) item pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan tepat waktu oleh Tergugat II. Dalil Penggugat tersebut mengada-ada (ulangi), karena tergugat III tidak mengenal Penggugat dan tidak pernah bertemu Penggugat.
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 halaman 6 yang mengatakan bahwa terhadap item pekerjaan pembuatan retrap tebing tanggul Embung dan besaran biaya pengeluaran pribadi yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat yang tidak termuat di dalam surat perjanjian kerja sama sebelumnya dan kesemuanya telah diselesaikan/dikerjakan oleh Penggugat berdasarkan perintah dari tergugat II, tergugat III dan Turut Tergugat yang bertindak sebagai atas nama kuasa Direktur PT. Sabita jaya Mandiri maupun melalui Turut tergugat untuk meminta segera

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Unh



merealisasikan pembayaran pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian pekerjaan tersebut, namun hingga saat ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak pernah pula menepatinya dan hanyalah berupa janji-janji belaka.

Dalil tergugat tersebut di atas ditolak karena Tergugat III TIDAK mengenal dan TIDAK pernah bertemu Penggugat, oleh karena Penggugat TIDAK mengenal dan TIDAK pernah bertemu Penggugat, oleh karena itu Penggugat melakukan kebohongan dengan mengatakan diperintahkan Tergugat III membuat perjanjian untuk mengerjakan pembuatan item pekerjaan pembuatan retrap tebing tanggul Embung dengan biaya pribadi Penggugat.

10. Bahwa Tergugat I selaku penyedia yang mengerjakan proyek Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Embung Sumber Rejeki Kabupaten Konawe dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) in casu SNVT. Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi IV Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor HK.02.03/SNVT.PB.BWS.S-IV/DSE/132/2017 tertanggal 10 Maret 2017 pernah mendapat surat teguran dari PPK sebanyak dua kali akibat keterlambatan Pekerjaan Proyek a quo, namun segala Tanggung Jawab atas pekerjaan proyek tersebut adalah Tanggung jawab Kuasa Direktur (Djainal, ST) berdasarkan Akta Kuasa Direksi dari Notaris Frederik Taka Waron, S.H No 19 Tanggal 20 Desember 2016.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan segala kerendahan hati TERGUGAT I dan TERGUGAT III mohon kepada majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 21/Pdt.G/2021/PN.Unh untuk memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT III tidak pernah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat, oleh karena itu TERGUGAT I dan TERGUGAT III harus dilindungi oleh undang-undang dan tidak dapat menanggung kerugian dari perkara a quo.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara sepenuhnya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex



Aquo et bono) Fiat Justitia Ruat Coelum (Sekalipun langit runtuh hukum tetap ditegakkan);

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima terhadap Tergugat I dan Tergugat III

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II melalui kuasanya telah memberikan surat jawaban pada tanggal 14 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat telah melakukan dan menyelesaikan kegiatan proyek sesuai surat perjanjian kerja Nomor: HK.02.03/SNVT.PB.BWS.SIV/DSE/132/2017 Tertanggal 10 Maret 2017.
2. Bahwa anggaran atas pekerjaan pembangunan Embung Sumber Rezeki yang berlokasi di Desa Trimulya, Kec. Onembute, Kab. Konawe yang di dalamnya ada pekerjaan Intake Riptrap/Pemasangan batu kosong dengan anggaran yaitu sebesar Rp.. 4.504.996.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah). Hal tersebut sudah sesuai.
3. Bahwa Penggugat mendatangi Tergugat II di lokasi pekerjaan untuk meminta pekerjaan Riptrap tanggul dan pembuatan satu buah Intek dengan nilai satuan keseluruhan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian.
4. Bahwa setelah disepakati selanjutnya Tergugat II telah menitipkan uang senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada Direktur PT. SABITA JAYA MANDIRI atas perintah PPK dari kantor Balai Irigasi Kendari (Saudara Wagio).
5. Bahwa Tergugat II telah menyampaikan kepada Penggugat bahwa dana untuk pekerjaan tersebut telah diambil oleh Saudara Wagio melalui Saudara Muh. Jaya Tahir senilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) guna untuk pembayaran kepada Saudara Wayan.
6. Bahwa Tergugat II telah menitipkan dana atas perintah Saudara Wagio (PPK dari kantor Balai Irigasi Kendari).
7. Bahwa Tergugat II telah menyelesaikan sesuai waktu pekerjaan sebagaimana dalam kontrak, dan tergugat II tidak pernah mendapatkan informasi atau koordinasi langsung baik lisan maupun tertulis dari pihak



PPK (Saudara Wagio) maupun dari Penggugat bilamana ada penambahan dan penyelesaian beberapa item pekerjaan dan biaya pribadi penggugat tidak benar adanya.

8. Bahwa Tergugat II Mengetahui pekerjaan yang diselesaikan oleh Penggugat sesuai dalam kontrak dan biaya-biaya yang ditimbulkan telah diselesaikan;

Berdasarkan uraian-uraian diatas dengan segala kerendahan hati Tergugat II, mohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara Nomor:21/Pdt.G/2021/PN Unh, untuk memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau, setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat II, tidak pernah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, oleh karena itu Tergugat (II) harus di lindungi oleh undang-undang dan tidak dapat menanggung kerugian dari perkara a quo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara a quo;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha berpendapat lain, maka dengan ini mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aquo et bono) Fiat Justitia Ruat Coelum (Sekalipun langit runtuh hukum tetap ditegakkan);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat melalui kuasanya telah memberikan surat jawaban pada tanggal 14 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan perkara a quo berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan dalam jawaban Turut Tergugat sebagai berikut:

Bahwa Turut Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Absolut

Bahwa perihal gugatan yang dinyatakan oleh Penggugat dalam lembar Gugatannya halaman 1 adalah Gugatan Wanprestasi yang ditujukan kepada Kepala SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi IV sebagai Pihak dalam perkara a quo adalah bertentangan dengan uraian posita yang dipersalkan kepada Turut Tergugat yang seyogyanya tertuju pada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka tunduk pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian



Sengketa Tindakan Pemerintah dan kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige overheidsdaad) Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 telah menetapkan secara limitatif bagi warga masyarakat untuk mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan tata Usaha Negara dengan menyebutkan alasan-alasannya dan sudah selayaknya saat menyertakan Kepala SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi IV sebagai pihak dengan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum oleh badan/pejabat pemerintahan (Onrechtmatige overheidsdaad) maka menjadi kewenangan bagi Peradilan Tata Usaha Negara.

B. Eksepsi Relatif

1. Eksepsi Error in Persona

Mencermati pada apa yang menjadi dasar pengajuan gugatan (fundamentum petendi) sebagaimana dinyatakan di dalam gugatan penggugat maka Penggugat keliru menyertakan dalil yang dimiliki Penggugat atas obyek sengketa yang menjadikannya berkapasitas untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Turut Tergugat.

Ahli Hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal.111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona. Penggugat keliru menuntut di depan hukum Kepala SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi IV sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo sebab tidak ditemukan Dasar Hukum untuk menuntut dan tidak ditemukan hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 601K/Sip/1975 tanggal 20 April 1975 menyatakan orang yang ditarik sebagai pihak dalam perkara tidak tepat.

2. Eksepsi Gugatan Kabur

Bahwa Penggugat kurang jelas dan tegas merumuskan posisinya terhubung dengan petitum yang dimintakan bagi Kepala SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi IV sehingga berdasarkan pada Pasal 8 RV “een duidelijke en bepaalde conclusive”, maka mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian eksepsi baik absolut maupun relative diatas Turut tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo dapat memutus Gugatan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil yang Turut tergugat kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara;
2. Bahwa Turut tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;
3. Bahwa Turut tergugat menolak seluruh Posita dan tetap menolak juga seluruh Petitum Penggugat dan menyatakan tidak beralasan demi hukum untuk dikait-kaitkan dengan Obyek Perkara yang dipermasalahkan oleh Penggugat untuk dituntut pertanggungjawabannya kepada Kepala SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi IV menurut hukum pada perkara ini;
4. Bahwa Turut Tergugat berdasarkan Asas Hukum Poin d'interet, Point d'action dan hukum formil beserta hukum materiil perdata menolak seluruh tuntutan hukum Penggugat di depan pengadilan sepanjang berkaitan dengan obyek perkara dan selayaknya untuk dikerluarkan sebagai Pihak Dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut maka Turut Tergugat mohon pada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Absolut : Menyatakan Pengadilan Negeri Unaaha tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo
- Relatif : - Mengabulkan eksepsi Turut tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan mengeluarkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa atas surat jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan Replik pada tanggal 21 Oktober 2021 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat II dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan Duplik pada tanggal 28 Oktober 2021, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Unaaha yang diajukan oleh Turut Tergugat telah diputus dalam putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Unaaha berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan Riptrap tertanggal 12 Desember 2017 antara Tergugat II dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama berupa pengadaan material berupa material batu gunung untuk suatu pekerjaan batu gunung dalam pembuatan Embung Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat tagihan hasil pekerjaan yang dibuat oleh Penggugat ditujukan kepada Tergugat II tertanggal 14 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat atau daftar catatan jenis tagihan pekerjaan Embung Onembute, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Printout/Fotokopi dokumen foto pembuatan tebing tanggul/retrap yang dibuat oleh Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat pernyataan nomor:39/SJM/XII/2017 tertanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Tergugat III selaku direktur PT. Sabita Jaya Mandiri, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi pengaduan Penggugat kepada Kapolres Konawe tertanggal 15 februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi surat retensi 5% pekerjaan pembangunan embung sumber rejeki tahun anggaran 2017 Kab. Konawe Provinsi Sultra, selanjutnya diberi tanda P-8.
9. Fotokopi dari Fotokopi Termyn (V) 100% pekerjaan pembangunan Embung Sumber Rejeki Kab. Konawe tahun anggaran 2017, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi nota pembelian barang/bahan material dari toko, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa bukti surat P-1, P-3, P-4, P-6, P-7, dan P-10 berupa fotokopi telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sedangkan bukti surat P-2, P-5, P-8, dan P-9 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, untuk bukti surat yang hanya dapat ditunjukkan fotokopi dari fotokopi, sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (vide yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 januari 2008);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Raden Leo Pramono**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai pelaksana pekerjaan embung di Onembute dari Pak Djainal yang dalam perkara ini sebagai Tergugat II;
 - Bahwa Pekerjaan embung berasal dari kementerian PUPR Dirjen Sumber Daya Air SNVT pembangunan bendungan BWS Sulawesi IV yang dikerjakan oleh PT. Sabita Jaya Mandiri sebagai pemenang tender pekerjaan tersebut yang sebagai direktur Muh. Jaya Tahir (Tergugat III) dan Pak Djainal, ST (Tergugat II) sebagai kuasa direksi PT. Sabita Jaya Mandiri yang melakukan pekerjaan embung;
 - Bahwa Saksi bisa bekerja sebagai pelaksana dalam pekerjaan embung di Onembute karena dipanggil oleh Pak Djainal, ST sebagai pelaksana dalam pekerjaan embung di Onembute;
 - Bahwa ada beberapa item pekerjaan lain dalam pekerjaan embung;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pekerjaan Riptrap dan Intek dalam pekerjaan embung pada tahun 2017;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan Riptrap dan Intek dalam pekerjaan embung yaitu Pak I Wayan Suparta (Penggugat) sebagai sub kontrak PT. Sabita Jaya Mandiri;
- Bahwa Saksi pernah melihat perjanjian kerja sama antara Pak Djainal (Tergugat II) dan Pak Wayan (Penggugat) tentang pekerjaan Riptrap dan Intek yang menerangkan bahwa Pak Wayan yang mengerjakan pekerjaan Riptrap dan Intek sebagai sub kontrak dari PT. Sabita Jaya Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan oleh Pak Wayan karena pada tanggal 20 desember 2017 Saksi keluar bekerja di PT. Sabita Jaya Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan embung di Onembute;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada perpanjangan perjanjian kerja sama antara Pak Djainal (Tergugat II) dan Pak Wayan (Penggugat);
- Bahwa Saksi mengetahui foto gambar pekerjaan dalam bukti surat P-5 Penggugat karena sebagian pekerjaan tersebut Saksi yang memfoto;
- Bahwa bahan material untuk pekerjaan Riptrap sebagian merupakan material dari Pak Wayan dan sebagian bahan material lain tidak tahu darimana asalnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama waktu pekerjaan Riptrap;
- Bahwa sebelum Saksi keluar bekerja dari PT. Sabita Jaya Mandiri sebagai pelaksana pekerjaan embung pekerjaan Riptrap sudah selesai dikerjakan;
- Bahwa alat yang digunakan dalam pekerjaan Riptrap milik Pak Wayan Suparta;
- Bahwa tidak ada masalah dalam pekerjaan Riptrap dan Intek;
- Bahwa yang memperkerjakan Saksi dalam proyek pekerjaan embung adalah Pak Djainal, ST;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat laporan pertanggungjawaban pekerjaan embung;
- Bahwa letak proyek pekerjaan embung yaitu di Desa Trimulyo, Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe;
- Bahwa hubungan antara Pak Djainal dengan PT. Sabita Jaya Mandiri adalah PT. Sabita Jaya Mandiri sebagai kontraktor pemenang tender proyek pekerjaan embung dan Pak Djainal sebagai sub kontraktor;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Riptrap dan Intek termuat dalam satu dokumen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nilai kontrak pekerjaan Riptrap dan Intek sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Pak Djainal yang menyerahkan pekerjaan Riptrap kepada Pak Wayan sebagai sub kontraknya;
- Bahwa batas waktu pekerjaan embung akhir bulan Desember tahun 2017 tetapi pekerjaan Ppak Wayan baru 90% selesai saat Saksi sudah keluar kerja dari pekerjaan tersebut sebagai pelaksana pekerjaan sehingga saya tidak tahu apakah pekerjaan Pak Wayan sudah selesai 100% diakhir bulan Desember 2017, batas waktu pekerjaan embung sesuai kontraknya;
- Bahwa PPK proyek pekerjaan embung yaitu Pak Wagiyo dari kementerian PUPR Dirjen Sumber Daya Air SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi IV;
- Bahwa Saksi pernah bertanda tangan di tagihan pekerjaan embung saat Pak Wayan datang menemui Saksi menyuruh untuk tanda tangan pada tanggal 3 Februari 2018;
- Bahwa belum ada pekerjaan Riptrap dan Intek pada bulan Mei 2017;
- Bahwa Pak Wayan hanya menyediakan material batu gunung sedangkan material lain seperti pasir disediakan oleh Pak Sabirin tetapi bukan untuk pekerjaan Riptrap dan Intek;
- Bahwa ada 2 (dua) alat excavator yang digunakan di proyek pekerjaan embung pada saat itu tetapi alat berat tersebut bukan milik Pak Wayan;
- Bahwa yang mengerjakan proyek pekerjaan embung PT. Sabita Jaya Mandiri adalah orang yang dipekerjakan Pak Djainal, ST semuanya;
- Bahwa tidak ada perusahaan lain yang mengerjakan pekerjaan embung hanya PT. Sabita Jaya Mandiri;
- Bahwa posisi Pak Djainal, ST di PT. Sabita Jaya Mandiri sebagai Kuasa Direksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada tagihan uang pekerjaan Pak Wayan Suparta kepada Pak Djainal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sistem pembayaran Pak Djainal, ST kepada Pak Wayan Suparta;
- Bahwa yang menggaji Saksi sebagai pelaksana pekerjaan embung adalah Pak Djainal;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi keluar bekerja dari PT. Sabita Jaya Mandiri pekerjaan Riptrap sudah selesai 100% tetapi pekerjaan Intek tidak tahu jika sudah selesai 100%;
- Bahwa yang mengawasi pekerjaan Riptrap adalah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi perjanjian kerja sama antara Pak Djainal, ST dan Pak Wayan Suparta;
- Bahwa Saksi sudah dibayar lunas oleh Pak Djainal, ST;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keluhan dari Pak Wayan tentang material dan tentang pembayaran yang tidak dibayarkan oleh Pak Djainal, ST;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada tagihan uang Pak Wayan Suparta kepada Pak Djainal, ST;

2. Suresman, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai operator alat berat excavator di pekerjaan embung di Onembute;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan pekerjaan embung di Onembute dimulai;
- Bahwa alat berat yang Saksi bawa adalah milik Pak Wayan Suparta;
- Bahwa alat berat yang digunakan untuk proyek pekerjaan embung ada 2 (dua) alat, 1 (satu) alat berat yang Saksi bawa dan yang satunya dibawa oleh teman Saksi;
- Bahwa alat berat yang Saksi bawa dipakai untuk membangun bendungan dan galian bendungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Pak Wayan mendapat pekerjaan embung;
- Bahwa material batu gunung yang untuk pekerjaan Riptrap berasal dari tanah milik Pak Wayan Suparta yang tidak jauh dari proyek pekerjaan embung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian kerja sama antara Pak Wayan Suparta sebagai sub kontrak dari Pak Djainal, ST;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Pak Djainal, ST belum membayar Pak Wayan dalam proyek pekerjaan embung;
- Bahwa tidak ada kontraktor lain yang mengerjakan pekerjaan embung di Onembute hanya Pak Wayan saja;
- Bahwa yang menggaji Saksi sebagai operator alat berat yaitu Pak Wayan Suparta;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator alat berat saat pertengahan proyek pekerjaan embung;
- Bahwa material batu gunung untuk proyek embung diambil dari tanah lokasi gunung milik Pak Wayan Suparta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kedudukan Pak Wayan Suparta dalam proyek pekerjaan embung di Onembute;
- Bahwa Pak Wayan jarang berada di proyek pekerjaan embung;
- Bahwa Pak Djainal, ST kadang ada dilokasi dan kadang juga tidak berada dilokasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pak Djainal, ST yang mempunyai proyek pekerjaan embung di Onembute;
- Bahwa Saksi kenal dengan Leo Pramono karena Leo Pramono bekerja sebagai pengawas;
- Bahwa ada pengawas lain dalam proyek pekerjaan embung di Onembute yaitu orang dari kantor BWS Sulawesi IV;
- Bahwa Pak Leo Pramono tidak bekerja sama dengan Pak Wayan Suparta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak proyek pekerjaan embung;
- Bahwa pekerjaan embung selesai pada tanggal 1 Januari 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pak Wayan mengeluh masalah tunggakan pembayaran pekerjaan embung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pak Djainal, ST yang mempunyai proyek pekerjaan embung tetapi yang mengejakan Pak Wayan Suparta;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian PT. Sabita Jaya Mandiri Nomor:29 tanggal 14 Januari 2016 selaku Direktur Utama yaitu Muhammad Jaya Tahir, selanjutnya diberi tanda T.I.T.III-1;
2. Fotokopi Akta Kuasa Direksi Perseroan Terbatas PT. Sabita Jaya Mandiri Nomor:19 dari Muhammad Jaya Tahir selaku Direktur PT. Sabita Jaya Mandiri kepada Djainal, ST guna mewakili pemberi kuasa sebagai peserta lelang dan mengerjakan proyek paket pembangunan embung sumber rejeki kab. Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2017, selanjutnya diberi tanda T.I.T.III-2;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Embung Sumber Rejeki Kab. Konawe Nomor: HK.02.03/SNVT.PB.BWS.S-IV/DSE/132/2017 tanggal 10 maret 2017, selanjutnya diberi tanda T.I.T.III-3;
4. Fotokopi surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor: HK.01.24/SNVT.PB.BWS.S-IV/DSE/143/2017, selanjutnya diberi tanda T.I.T.III-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Penyerahan Pertama (PHO) Nomor: KU.05.05/SNVT.PB.BWS.S-IV/DSE/2017, selanjutnya diberi tanda T.I.T.III-5;

Menimbang bahwa bukti surat T.I-T.III-1, T.I-T.III-2, T.I.T.III-3, dan T.I.T.III-4 berupa fotokopi telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sedangkan bukti surat T.I.T.III-5 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, untuk bukti surat yang hanya dapat ditunjukkan fotokopi dari fotokopi, sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (vide yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 januari 2008);

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat III tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Garansi Bank Nomor:17/KDR/018/5198/KAMS, selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi kuitansi penyelesaian upah kerja tukang kepada Wagiyo sebagai PPK Proyek Pembangunan Embung Sumber Rejeki Kab. Konawe, selanjutnya diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi kuitansi uang titipan sementara guna penyelesaian semua pekerjaan/tunggakan yang belum diselesaikan, selanjutnya diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi tanda bukti transfer uang bank bukopin kepada Wasis Yanu Pamungkas, selanjutnya diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi tanda bukti pembayaran setoran melalui bank BNI kepada Wayan Suparta, selanjutnya diberi tanda T.II-5;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi kuitansi dari Djainal, ST kepada Yulia, selanjutnya diberi tanda T.II-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Akta Kuasa Direksi PT. Sabita Jaya Mandiri atas nama Djainal, ST, selanjutnya diberi tanda T.II-7;
8. Fotokopi surat perjanjian kerjasama antara Djainal, ST dan I Wayan Suparta, selanjutnya diberi tanda T.II-8.
9. Fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Riptrap antara Djainal, ST sebagai kuasa direktur PT. Sabita Jaya Mandiri dan I Wayan Suparta, selanjutnya diberi tanda T.II-9;
10. Fotokopi Catatan Jenis Tagihan Pekerjaan Embung Onembute, selanjutnya diberi tanda T.II-10;
11. Fotokopi Catatan Jenis Tagihan Pekerjaan Embung Onembute, selanjutnya diberi tanda T.II-11;
12. Fotokopi catatan, selanjutnya diberi tanda T.II-12;
13. Fotokopi tanda terima atas nama penerima Djainal, selanjutnya diberi tanda T.II-13;
14. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi, selanjutnya diberi tanda T.II-14;
15. Fotokopi Undangan Klarifikasi terhadap Sdr. Djainal, selanjutnya diberi tanda T.II-15;
16. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pembangunan Embung Sumber Rejeki Kabupaten Konawe Nomor: HK.02.03/SNVT.PB.BWS.S-IV/DSE/132/2017 tanggal 10 maret 2017, selanjutnya diberi tanda T.II-16;

Menimbang bahwa bukti surat T.II-2, T.II-3, T.II-6, T.II-8, T.II-9, T.II-10, T.II-11, T.II-12, T.II-13, T.II-14 dan T.II-15 berupa fotokopi telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sedangkan bukti surat T.II-1, T.II-4, T.II-5, T.II-7, dan T.II-16 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, untuk bukti surat yang hanya dapat ditunjukkan fotokopi dari fotokopi, sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (vide yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 januari 2008);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Arifin Subair**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Sabita Jaya Mandiri dibagian gudang sebagai pencatat material yang masuk ke tempat penyimpanan material seperti batu gunung dan pasir;
 - Bahwa kedudukan Pak Djainal, ST di PT. Sabita Jaya Mandiri sebagai Kuasa Direktur;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak pekerjaan embung;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pak Wayan mengeluh batu gunungnya belum dibayarkan oleh Pak Djainal, ST karena apabila batu gunung yang disuplai oleh Pak Wayan di proyek pekerjaan embung sudah cukup maka langsung dibayarkan lunas secara tunai oleh Pak Djainal, ST sesuai catatan Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung Pak Wayan menerima secara tunai uang batu gunung yang disuplai untuk pekerjaan embung di rumah Pak Djainal, ST;
 - Bahwa gaji Saksi tidak ada yang tidak dibayarkan oleh Pak Djainal;
 - Bahwa Saksi kenal Pak Wayan sejak menyuplai batu gunung di proyek pekerjaan embung;
 - Bahwa Pak Wayan bekerja di proyek pekerjaan embung karena disuruh Pak Djainal, ST;
 - Bahwa yang menyuplai material di proyek pekerjaan embung tidak hanya Pak Wayan sendiri, Pak Wayan hanya batu gunung saja sedangkan material lain disuplai oleh Pak Samidi dan Pak Gede;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan proyek pekerjaan embung dimulai;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan pekerjaan Riptrap dan Intek di proyek pekerjaan embung;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pekerjaan tambahan yang dikerjakan oleh Pak Wayan;
 - Bahwa proyek pekerjaan embung telah selesai dikerjakan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perjanjian kerja sama antara Pak Djainal, ST dengan Pak Wayan Suparta;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti yang mana duluan antara pekerjaan Riptrap dan Intek dengan Pak Wayan suplai batu gunung;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Pak Wayan pernah datang di lokasi pekerjaan embung;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Muh. Jaya Tahir di lokasi pekerjaan embung;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pak Wagiyono sebagai PPK di lokasi pekerjaan embung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pekerjaan tambahan yang dikerjakan oleh Pak Wayan di proyek pekerjaan embung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pak Wayan sub kontrak dari Pak Djainal, ST dalam pekerjaan embung;
- Bahwa Saksi bekerja selama 9 (sembilan) bulan sebagai pencatat material di pekerjaan embung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan selesai proyek embung;
- Bahwa yang mempunyai proyek embung dan bertanggung jawab yaitu Pak Djainal, ST. Sebagai kuasa direktur PT. Sabita Jaya Mandiri;
- Bahwa tugas Saksi di PT. Sabita Jaya Mandiri yaitu mencatat berapa ret jumlah batu gunung dan pasir yang masuk untuk proyek pekerjaan embung, lalu Saksi laporkan kepada Djainal, ST;
- Bahwa yang mengerjakan pertama proyek pekerjaan embung Pak Djainal, ST, dan pekerjaan proyek yang kedua dikerjakan Pak Wayan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pekerjaan tambahan yang Pak Wayan kerjakan;
- Bahwa ada 1 (satu) unit alat berat excavator milik Pak Wayan yang dipakai dalam proyek pekerjaan embung;
- Bahwa material batu gunung milik Pak Wayan bukan untuk pekerjaan tambahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan mulai dan berakhir pekerjaan tambahan karena Saksi sudah keluar bekerja dengan Pak Djainal, ST;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pak Djainal, ST yang menyuruh Pak Wayan melakukan pekerjaan tambahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kesepakatan antara Pak Djainal, ST dan Pak Wayan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan apa yang dikerjakan Pak Wayan dalam proyek pekerjaan embung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pekerjaan Riptrap;
- Bahwa perhitungan material batu gunung yang disediakan Pak Wayan 1 (satu) ret seharga Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dan langsung dibayarkan secara tunai oleh Pak Djainal, ST sesuai jumlah ret yang Saksi catat;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat excavator Pak Wayan dipakai pada saat penyelesaian pekerjaan dalam proyek embung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah alat excavator Pak Wayan disewakan atau tidak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Leo Pramono sedangkan Suresman tidak kenal;
- Bahwa Saksi duluan bekerja dengan Pak Djainal, ST daripada Leo Pramono sebagai pelaksana pekerjaan dan teknisi dari Pak Djainal, ST;

2. Syardin, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan direktur PT. Sabita Jaya Mandiri;
- Bahwa Saksi pergi ke Makassar ke kantor PT. Sabita Jaya Mandiri bersama Pak Djainal, ST sekitar tahun 2017-2018;
- Bahwa Tujuan Saksi bersama Pak Djainal, ST ke Makassar ke kantor PT. Sabita Jaya Mandiri yaitu Pak Djainal mengatakan kepada Saksi mau menemui direkturnya untuk meminta uangnya yang dititipkan sebesar Rp.300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi bisa pergi bersama pak Djainal, ST ke Makassar di PT. Sabita Jaya Mandiri awalnya sekitar 2-3 hari sebelum ke Makassar Saksi datang ke rumah Pak Djainal, ST untuk meminta uang sewa alat molen dan besi sebesar 10 (sepuluh) juta lebih untuk pekerjaan embung di Onembute dan disaat itulah Pak Djainal mengatakan kepada Saksi untuk ditemani ke Makassar ke kantor PT. Sabita Jaya Mandiri;
- Bahwa setelah kami berada di PT. Sabita Jaya Mandiri, Pak Djainal menemui direkturnya dan mereka berbincang berdua di ruang direktur PT. Sabita Jaya Mandiri dan Saksi disuruh menunggu diluar ruang direktur;
- Bahwa Saksi mendengar Pak Djainal menanyakan tentang uangnya tersebut, lalu direkturnya mengatakan bahwa uang yang dititipkan tersebut sudah diserahkan kepada Pak Wayan dan sisa uang tersebut diserahkan kepada Pak Wagiyo, namun Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diserahkan masing-masing kepada Pak Wayan dan Pak Wagiyo serta tujuan uang yang diserahkan oleh direktur PT. Sabita Jaya Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada tunggakan pembayaran proyek pekerjaan embung;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak Wayan Suparta;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pak Wayan mengerjakan pekerjaan embung di Onembute;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat tanda bukti uang yang dititipkan Pak Djainal, ST pada PT. Sabita Jaya Mandiri yang sudah diserahkan oleh direktornya kepada Pak Wayan dan Pak Wagiyono;

Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Embung Sumber Rejeki Kab. Konawe Nomor: HK.02.03/SNVT.PB.BWS.S-IV/DSE/132/2017 tanggal 10 maret 2017, selanjutnya diberi tanda T.T.-1;
2. Fotokopi berita acara serah terima II (kedua) pekerjaan (PHO) Nomor: BWS.14.09.4/776 tanggal 12 juni 2017, selanjutnya diberi tanda T.T.-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Pengangkatan Nama Riwin Andono, ST.,MT. sebagai kepala SNVT pembangunan bendungan BWS sulawesi IV nomor:1057/KPTS/M/2016 tanggal 31 desember 2016, selanjutnya diberi tanda T.T.-3.
4. Fotokopi dari Fotokopi keputusan pengangkatan pejabat pembuat komitmen danau, situ, embung SNVT pembangunan bendungan BWS sulawesi IV nomor:1057/KPTS/M/2016 tanggal 31 desember 2016, selanjutnya diberi tanda T.T.-4;

Menimbang bahwa bukti surat T.T.-2 berupa fotokopi telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sedangkan bukti surat T.T.-1, T.T.-3, dan T.T.-4 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, untuk bukti surat yang hanya dapat ditunjukkan fotokopi dari fotokopi, sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (vide yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 januari 2008);

Menimbang bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil jawabannya:

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat II, dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 30 Desember 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat I dan Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Bahwa Penggugat salah dan keliru melakukan gugatan/ menggugat Tergugat I dan Tergugat III, karena sesuai Akta pemberian Kuasa Direksi dari Direktur Utama PT. Sabita Jaya Mandiri No 19 tanggal 20 Desember 2016, pada bagian khusus Akta A quo, poin 2 huruf L, dikatakan bahwa "Bilamana dikemudian hari ada hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan timbul baik untuk saat ini maupun dikemudian hari termasuk permasalahan hukum yang menyangkut dengan proyek tersebut maka tetap menjadi tanggungjawab penerima kuasa sendiri in casu Tergugat II (Djainal, S.T);

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

A. Eksepsi Absolut

Bahwa perihal gugatan yang dinyatakan oleh Penggugat dalam lembar Gugatannya halaman 1 adalah Gugatan Wanprestasi yang ditujukan kepada Kepala SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi IV sebagai Pihak dalam perkara a quo adalah bertentangan dengan uraian posita yang dipersoalkan kepada Turut Tergugat yang seyogyanya tertuju pada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka tunduk pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige overheidsdaad) Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 telah menetapkan secara limitatif bagi warga masyarakat untuk mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan tata Usaha Negara dengan menyebutkan alasan-alasannya dan sudah selayaknya saat menyertakan Kepala SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi IV sebagai

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Unh



pihak dengan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum oleh badan/pejabat pemerintahan (Onrechtmatige overheidsdaad) maka menjadi kewenangan bagi Peradilan Tata Usaha Negara.

B. Eksepsi Relatif

1. Eksepsi Error in Persona

Mencermati pada apa yang menjadi dasar pengajuan gugatan (fundamentum petendi) sebagaimana dinyatakan di dalam gugatan penggugat maka Penggugat keliru menyertakan dalil yang dimiliki Penggugat atas obyek sengketa yang menjadikannya berkapasitas untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Turut Tergugat.

Ahli Hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal.111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona. Penggugat keliru menuntut di depan hukum Kepala SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi IV sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo sebab tidak ditemukan Dasar Hukum untuk menuntut dan tidak ditemukan hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 601K/Sip/1975 tanggal 20 April 1975 menyatakan orang yang ditarik sebagai pihak dalam perkara tidak tepat.

2. Eksepsi Gugatan Kabur

Bahwa Penggugat kurang jelas dan tegas merumuskan posisinya terhubung dengan petitum yang dimintakan bagi Kepala SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi IV sehingga berdasarkan pada Pasal 8 RV "een duidelijke en bepaalde conclusie", maka mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam replik yang diajukan pada tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan eksepsi;

Menimbang bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat;



Menimbang bahwa eksepsi hanya ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara dengan tujuan pokok agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara;

Menimbang bahwa menurut teori hukum, suatu eksepsi (tangkisan) dikenal 2 (dua) macam yakni eksepsi prosedural dan eksepsi material, sedangkan dalam hukum acara perdata, eksepsi terbatas mengenai kewenangan mengadili sebagaimana diuraikan dalam pasal 159 RBg dan pasal 160 RBg, jika eksepsi diluar ketentuan tersebut maka berdasarkan pasal 162 RBg, akan dipertimbangkan dan diputus dalam putusan akhir bersama-sama pokok perkara, dengan kewajiban mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi gugatan *error in persona* dan *obscure libel* menurut ketentuan Pasal 162 Rbg menyebutkan semua eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara (*absolute* maupun *relative*) harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara (putusan akhir);

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Turut Tergugat huruf a terkait kewenangan mengadili telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela tanggal 4 November 2021 yang intinya menolak eksepsi kewenangan absolut tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi poin berikutnya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam jawabanya baik Tergugat I, Tergugat III maupun Turut Tergugat sama-sama mengajukan Eksepsi mengenai *error in persona* (keliru pihak) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut secara bersama-sama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan mengenai eksepsi *Error In Persona* yaitu meliputi:

1. Eksepsi Diskualifikasi in Person, yaitu apabila yang bertindak sebagai penggugat bukan merupakan orang yang berhak sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, atau orang yang menggugat tidak cakap melakukan tindakan hukum;



2. Salah sasaran orang yang digugat, bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid)
3. Gugatan kurang pihak (exceptio Plurium Litis Consortium), yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap;

Menimbang bahwa dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat III menyatakan Penggugat salah dan keliru melakukan gugatan/ menggugat Tergugat I dan Tergugat III, karena sesuai Akta pemberian Kuasa Direksi dari Direktur Utama PT. Sabita Jaya Mandiri No 19 tanggal 20 Desember 2016, pada bagian khusus Akta A quo, poin 2 huruf L, dikatakan bahwa "Bilamana dikemudian hari ada hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan timbul baik untuk saat ini maupun dikemudian hari termasuk permasalahan hukum yang menyangkut dengan proyek tersebut maka tetap menjadi tanggungjawab penerima kuasa sendiri in casu Tergugat II (Djainal, S.T);

Menimbang bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan pada pokoknya penggugat telah meneliti dan mempelajari dalil eksepsi jawaban Tergugat I dan III pada jawabannya hal. 2 huruf pada point (A) bahwa yang paling mendasar dari segala eksepsi Tergugat ini adalah bukan mengenai eksepsi Absolut atau relatif, juga bukan eksepsi kurang pihak, melainkan masuk mengenai materi pokok perkara, Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat berpendapat bahwa Eksepsi tergugat I dan III tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak dan /atau tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa eksepsi Turut Tergugat huruf B angka 1 (satu) mengenai Eksepsi Error in Persona yang pada pokoknya Turut Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat keliru menyertakan dalil yang dimiliki Penggugat atas obyek sengketa yang menjadikannya berkapasitas untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Turut Tergugat. Penggugat keliru menuntut di depan hukum Kepala SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi IV sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo sebab tidak ditemukan Dasar Hukum untuk menuntut dan tidak ditemukan hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat;

Menimbang bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan pada pokoknya Penggugat menolak Eksepsi Turut tergugat yang menyatakan gugatan penggugat *Error in Persona* dengan alasan sebagai berikut, bahwa keberadaan Turut tergugat memiliki urgensi untuk ditarik sebagai pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat didalam perkara *Aquo* dimana pada proyek pengerjaan yang diberikan oleh tergugat II berasal dari Turut Tergugat, Oleh karenanya Penggugat telah tepat (*redelijk*) dan tidak salah (*error in persona*) dalam menentukan Subyek Hukum sebagai Tergugat dan menurut hukum, Penggugat berhak atau berwenang dalam menentukan siapa saja subyek hukum yang akan digugatnya

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim menyatakan bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa “inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (*nemo iudex sine actors*)”; serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1883 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 Jo. Nomor: 1826 K/Pdt/1984 tanggal 21 November 1985, yang pada pokoknya menyatakan: “Yang menentukan siapa-siapa yang akan ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya terserah kepada pihak Penggugat, Penggugatlah yang paling tahu dan menentukan siapa saja yang telah merugikan hak-haknya”; maka Penggugat mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya yang menurutnya melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak-haknya. Penentuan pihak adalah didasarkan pada hubungan hukum atau peristiwa hukum yang secara langsung dan konkrit serta berhubungan dengan pihak yang merasa haknya dilanggar langsung dan konkrit oleh Tergugat. Bahwa dalam perkara *a quo* untuk menentukan apakah sudah tepat Tergugat I dan Tergugat III dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara *aquo* sebagaimana dalam dalil Penggugat, harus dibuktikan lebih lanjut hubungan hukum atau peristiwa hukum yang secara langsung dan konkrit serta berhubungan dengan Penggugat;

Menimbang bahwa kemudian untuk menentukan hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat serta apakah sudah tepat Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air Snvt Pembangunan Bendung BWS Sulawesi-IV dijadikan sebagai Turut Tergugat dalam perkara *aquo* sebagaimana dalam dalil Penggugat, juga harus dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian pokok perkara melalui pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat keliru pihak (*error in persona*) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat huruf B angka 2 (dua) mengenai Eksepsi Gugatan Kabur yang pada pokoknya Turut Tergugat mendalilkan Penggugat kurang jelas dan tegas merumuskan positanya terhubung dengan petitum yang dimintakan bagi Kepala SNVT Pembangunan Bendungan BWS Sulawesi IV sehingga berdasarkan pada Pasal 8 RV “*een duidelijke en bepaalde conclusive*”, maka mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan pada pokoknya dalil-dalil yang disampaikan oleh Turut Tergugat tidak beralasan hukum dimana tidak menjelaskan secara gamblang, jelas dan pasti/terang dimana letak kekaburan gugatan Penggugat dengan menyebutkan gugatan tidak dapat diterima sehingga patutlah dinyatakan ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*);

Menimbang bahwa jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 142 RBg, Pasal 144 RBg dan Pasal 145 RBg tidak terdapat penegasan yang merumuskan mengenai syarat gugatan secara jelas dan terang, tapi dalam praktek peradilan gugatan dinyatakan kabur apabila dalam posita tidak menjelaskan dasar hak dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak jelas obyek yang disengketakan dan petitum gugatan tidak jelas;

Menimbang bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:

“Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan” (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15-3-1970 Nomor: 547 K/Sip/1972);

“Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas” (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13-5-1975 Nomor: 151 K/Sip/1975);

Menimbang bahwa hal penting dalam *posita* yaitu uraian duduk perkara harus jelas, ringkas, padat dan terperinci perihal yang disengketakan, karena jika tidak terpenuhi mengakibatkan permohonan akan dianggap kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Dalam *posita* disebutkan perumusan perbuatan materiil atau formal dari Tergugat sehingga harus digugat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dan dalam gugatan Penggugat itu menguraikan mengenai dasar atau alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat berdasarkan Petitum yang disusun tidak terdapat satupun petitum yang ditujukan kepada Turut Tergugat, baik untuk menyatakan Turut Tergugat

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi maupun sekedar menghukum/meminta Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan, serta dalam posita gugatan tidak terdapat uraian secara jelas perbuatan hukum mana yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat sehingga Turut Tergugat harus ikut digugat dalam perkara a quo;

Menimbang dalam Hukum Acara Perdata kedudukan Turut Tergugat tidak dikenal, akan tetapi dikarenakan kebiasaan, kedudukan Turut Tergugat hanya tunduk dan patuh pada putusan pengadilan sehingga didalam gugatan seharusnya termuat Petitum meskipun hanya sekedar menghukum/meminta Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian posita angka 7 dan 9 Penggugat menguraikan dasar adanya Wanprestasi sebagaimana Petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat, yang kemudian dari adanya Wanprestasi tersebut Penggugat dalam Petitum angka 5 meminta ganti kerugian kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Penggugat dalam surat gugatannya pada Posita angka 7 menyatakan yang pada intinya **Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat** dalam Jabatannya selaku Kuasa Direktur PT. Sabita Jaya Mandiri dan Pejabat Pembuat Komitmen Danau, Situ Embung Kendari **secara bersama-sama memerintahkan Penggugat** mengerjakan proyek pembangunan Embung Sumber Rejeki TA. 2017, kemudian pada posita angka 9 Penggugat kembali menegaskan yang pada intinya pekerjaan pembuatan riptrap tebing tanggul embung oleh Penggugat **berdasarkan perintah dari Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat** yang bertindak sebagai atas nama Kuasa Direktur PT. Sabita Jaya Mandiri, Penggugat melalui Turut Tergugat juga telah meminta segera merealisasikan pembayaran pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan tersebut, namun hingga saat ini **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** tidak pernah pula untuk menepatinya, dan hanyalah berupa janji-janji belaka bahkan Penggugat telah mengirim surat secara resmi kepada Tergugat II berkaitan dengan hal tersebut dan bahkan telah ditembuskan juga kepada Tergugat I, dan Tergugat II namun hasilnya hanyalah sia-sia;

Menimbang bahwa kemudian setelah Majelis Hakim meneliti lebih lanjut terhadap surat gugatan Penggugat, ditemukan bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada bagian Petitum, pada Petitum angka 2 disebutkan bahwa:

"Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi)".

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Unh



Terhadap Petitum angka 2 tersebut kemudian Penggugat dalam Petitum angka 5 meminta untuk:

"Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III dalam jabatan selaku Kuasa dan Direktur PT. Sabita Jaya Mandiri untuk membayar kerugian materil dan Imateril berupa tagihan biaya pekerjaan yang telah dikeluarkan dan dilaksanakan oleh penggugat sebagaimana diuraikan didalam posita gugatan ini pada point angka (7) dan (10) yang belum terkontrakkan atau dimuat didalam surat perjanjian pekerjaan sebagaimana rincian diatas yakni sebesar Rp. 363.550.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat agar Tergugat I dan Tergugat III dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagaimana yang diminta oleh Penggugat dalam Petitum angka 5 gugatan tersebut diatas, maka Tergugat I dan Tergugat III haruslah dinyatakan telah melakukan Wanprestasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimintakan terhadap Tergugat 2 dalam Petitum angka 2 diatas, sehingga ada dasar perbuatan hukum berupa Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III hingga Tergugat I dan Tergugat III dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa selain itu dalam Petitum angka 5 Penggugat meminta ganti rugi sejumlah Rp. 363.550.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari kerugian **materil** dan **imateril**, sedangkan dalam Petitum angka 6 Penggugat kembali meminta ganti rugi sebesar Rp.100.000 000,- (seratus juta rupiah) terhadap kerugian **imateril** yang didalilkan Penggugat. Bahwa dalam gugatan Penggugat seharusnya menguraikan mengenai dasar atau alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, sedangkan Majelis Hakim berpendapat penting untuk mengetahui apakah terhadap Petitum angka 5 dan Petitum angka 6 disusun dan didasarkan pada posita yang sama, karena apabila didasarkan pada posita yang berbeda maka terhadap salah satu diantara Petitum angka 5 dan angka 6 terhadap kerugian imateril sebesar Rp.100.000 000,- (seratus juta rupiah) tidak didasarkan pada adanya posita, sehingga tidak didasarkannya petitum pada posita mengakibatkan permohonan akan dianggap kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) Turut Tergugat beralasan hukum untuk diterima;

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi *error in persona* jawaban Tergugat III dan Turut Tergugat, serta eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) jawaban Turut Tergugat telah dinyatakan diterima maka sebagai konsekuensi yuridisnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*) dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 162 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Yurisprudensi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 2.433.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Halim Jatining Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., dan Zulnia Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Unh tanggal 28 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marselinus Jefri Igo, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Ikhsan Ismail, S.H.
TTD

Hakim Ketua,
TTD
Halim Jatining Kusumo, S.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Marselinus Jefri Igo, S.H.

Biaya-biaya:

- PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	100.000,00
- Panggilan	Rp.	2.283.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	2.433.000,00

(dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Salinan Sah Sesuai Aslinya
PENGADILAN NEGERI UNAAHA
Panitera

HJ. HARTATI INDJIL, S.E., S.H., M.H.
NIP.19670330 199103 2 001